



PUTUSAN

NOMOR 227/Pdt.G/2021/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara isbat nikah kumulasi cerai gugat yang diajukan oleh :

XXXXX binti XXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa Bonelemo Barat, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

XXXXX bin XXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani/pekebun, tempat kediaman di Desa Bonelemo Barat, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengarkan keterangan Penggugat;
- Setelah memeriksa alat bukti tertulis dan mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa dengan register perkara Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Blp, tanggal 26 Maret 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari rabu, tanggal 18 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama (sirri) di Dusun Marangka, Desa

Hal.1 dari 16 Hal. Put. No. 227/Pdt.G/2021/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonelemo Barat, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat bernama Bustan, dikawinkan oleh ayah kandung Penggugat bernama Bustan, saksi nikahnya masing-masing bernama Palinrunji Palinrunji Arsyad dan Anwar, dengan maskawinnya berupa cincin 1 gram;

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Desa Bonelemo Barat, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan lamanya;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama:

- Arsyi Afiah binti Jumadi, umur 2 tahun;

5. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2019 Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:

- Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa memberikan kabar;

6. Bahwa pada bulan Desember 2019, Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas sehingga terjadi perpisah tempat tinggal yang sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan;

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili

Hal.2 dari 16 Hal. Put. No. 227/Pdt.G/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (XXXXX binti XXXXX) dengan Tergugat (XXXXX bin XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2017 di Dusun Marangka, Desa Bonelemono Barat, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, dan berdasarkan Relas Panggilan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Blp, tanggal 01 April 2021 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dalam persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan dan Penggugat tetap pada keinginannya semula untuk bercerai dari Tergugat;

Hal.3 dari 16 Hal. Put. No. 227/Pdt.G/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan untuk mengajukan eksepsi dan sangkalannya namun perkara ini merupakan perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Samsidar (Penggugat), NIK 7317204706960001, tanggal 17 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya dinazegelen pos, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sah Kartu Keluarga atas nama Samsidar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu dengan Nomor 7317200504180002, tanggal 17 Maret 2020, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. XXXXX bin XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Bonelemono Barat, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu adalah sepupu 2 kali Penggugat dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami istri, yang menikah pada bulan Januari 2017 di rumah orang tua Penggugat di Dusun Marangka, Desa Bonelemono Barat, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, dan saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat sendiri bernama Bustan sekaligus sebagai wali nikah

Hal.4 dari 16 Hal. Put. No. 227/Pdt.G/2021/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Palinrungi Arsyad dan saksi sendiri, mas kawinnya adalah cincin emas 1 gram;

- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sampai pisah rumah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2019 sampai sekarang, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa memberikan kabar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering menasihati Tergugat agar kembali rukun dengan Penggugat namun tidak berhasil;

2. XXXXX binti XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Bonelemo Barat, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu adalah sepupu 2 kali Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.5 dari 16 Hal. Put. No. 227/Pdt.G/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami istri, yang menikah pada bulan Januari 2017 di rumah orang tua Penggugat di Desa Bonelemono Barat, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, dan saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat sendiri bernama Bustan sekaligus sebagai wali nikah Penggugat dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Palinrungi Arsyad dan saksi sendiri, mas kawinnya adalah cincin emas 1 gram;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sampai pisah rumah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2019 sampai sekarang, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa memberikan kabar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Hal.6 dari 16 Hal. Put. No. 227/Pdt.G/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sering menasihati Tergugat agar kembali rukun dengan Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, walaupun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dimuka persidangan, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan permohonan pengesahan nikah dan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini termasuk sengketa perkawinan antara orang yang beragama Islam, sehingga berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Belopa

Hal.7 dari 16 Hal. Put. No. 227/Pdt.G/2021/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukan perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediator sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain itu Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan Penggugat, dan ternyata gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo dapat diterapkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Li Al Jashash, Mauqiul Islam, Juz 8, halaman 201, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

Hal.8 dari 16 Hal. Put. No. 227/Pdt.G/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Maksudnya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg., dengan ketidak hadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya. akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH-Perdata, yaitu bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 3 Ayat (1) huruf b, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti saksi-saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 R.Bg;

Hal.9 dari 16 Hal. Put. No. 227/Pdt.G/2021/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Penggugat telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 172 - 175 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 fotokopi sah Kartu Penduduk atas nama Samsidar (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, bermaterai cukup, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian, sehingga bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka terbukti Penggugat beralamat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Belopa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Samsidar (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.2 bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berstatus sebagai kepala Keluarga dari anak Penggugat yang bernama Arsyi Afiyah dengan ayah Jumadi (Tergugat) dan ibu Samsidar (Penggugat);

Menimbang, bahwa perkara ini di kumulasi dengan pengesahan nikah, maka dalam hal pembuktian, Majelis Hakim terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat,

Hal.10 dari 16 Hal. Put. No. 227/Pdt.G/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, berdasarkan keterangan para saksi, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 Januari 2017 di Dusun Marangka, Desa Bonelemo Barat, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, yang dinikahkan oleh ayah kandung Penggugat bernama Bustan sekaligus sebagai wali nikah Penggugat dan dihadiri dua orang saksi, yang bernama Palinrungi Arsyad dan Anwar dengan mahar berupa cincin emas 1 gram;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada hubungan darah, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain ;
- Bahwa, selama dalam perkawinan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at/hukum munakahat, sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan juncto Pasal 10 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan setelah Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, namun berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa isbath nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas

Hal.11 dari 16 Hal. Put. No. 227/Pdt.G/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hal-hal yang mengenai adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut tata cara Agama Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan, sehingga pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dipandang telah memenuhi pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan pengesahan nikahnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2017 di Dusun Marangka, Desa Bonelemono Barat, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, dinyatakan sah menurut hukum Islam, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan alasan karena Tergugat suka mabuk-mabukan, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa memberikan kabar;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah: Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus diantara Penggugat dan Tergugat dan mengakibatkan rumah tangga yang telah dibina sulit untuk dipertahankan lagi?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Bustan bin Tendeng dan Mutmainnah binti Bustan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti ditambah dengan keterangan 2 orang saksi, sehingga terbukti bahwa

Hal.12 dari 16 Hal. Put. No. 227/Pdt.G/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dapat ditarik fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kedua saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa memberikan kabar kepada Penggugat;
- Bahwa kedua saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang;
- Bahwa kedua saksi mengetahui selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kedua saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tetap rukun membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi untuk mendukung dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas, keterangan kedua orang saksi tersebut dinilai telah Sarasg bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin diantara suami isteri tersebut telah sedemikian rapuh

Hal.13 dari 16 Hal. Put. No. 227/Pdt.G/2021/PA.Blp



atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa tidak adanya nafkah dari Tergugat selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Desember 2019 sampai sekarang sebagaimana dalam fakta, harus pula dinyatakan bahwa sikap dan perbuatan tersebut merupakan kelalaian Tergugat selaku suami dalam melindungi dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan atas dasar kelalaian Tergugat terhadap Penggugat tersebut hingga berakibat penderitaan batin Penggugat, oleh karenanya Penggugat lebih memilih hidup bercerai dengan Tergugat daripada hidup terikat dalam perkawinan tetapi tidak mendapatkan perlindungan dari Tergugat, karena itu pula tindakan Penggugat dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membina atau membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana diatur pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Surat Arrum ayat 21, namun bagi pasangan suami isteri tersebut (Penggugat dan Tergugat) tidak dapat diwujudkan. Karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Hal.14 dari 16 Hal. Put. No. 227/Pdt.G/2021/PA.Blp



Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan, setidaknya bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu kemafsadatan tersebut harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab *al-Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yang artinya : "*Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*", yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo dapat juga diterapkan dalil syar'i tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام
العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق
وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما

Artinya : Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan *thalak bain* jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Hal.15 dari 16 Hal. Put. No. 227/Pdt.G/2021/PA.Blp



dalil syari'i tersebut diambil alih menjadi pendapat majelis sendiri;

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (XXXXXX binti XXXXX) dengan Tergugat (XXXXXX bin XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Januari

Hal.16 dari 16 Hal. Put. No. 227/Pdt.G/2021/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 di Dusun Marangka, Desa Bonelema Barat, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu;

4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX);

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami Lia Yuliasih, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, S.HI. dan Mujibburrahman Salim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Musdalifah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dede Ramdani, S.HI.

Lia Yuliasih, S.Ag.

Ttd.

Mujibburrahman Salim, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Musdalifah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNPB	Rp. 70.000,00	Untuk Sarasan
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00	Panitera Pengadilan Agama Belopa
3. Panggilan	Rp. 400.000,00	

Hal.17 dari 16 Hal. Put. No. 227/Pdt.G/2021/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai _____ Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Nasriah, S.H.

Hal.18 dari 16 Hal. Put. No. 227/Pdt.G/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)